



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B//84 /I.10/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN TENAGA AHLI PERBAIKAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Tenaga Ahli Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN TENAGA AHLI PERBAIKAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Tenaga Ahli Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
2. memberikan petunjuk tata cara dalam membuat laporan hasil dari penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
3. melakukan evaluasi terhadap hasil SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Tenaga Ahli Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
 1. untuk tenaga ahli eselon II Pusat 1 (satu) orang, kali 2 (dua) jam @ Rp. 1.000.000,-
 2. untuk tenaga ahli eselon III dibawah dari Pusat 1 (satu) orang, kali 3 (tujuh) jam @ Rp. 900.000,-
 - b. Tenaga Ahli Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP
 1. untuk tenaga ahli eselon II Pusat 1 (satu) orang, kali 2 (dua) jam @ Rp. 1.000.000,-
 2. untuk tenaga ahli eselon III dibawah dari Pusat 1 (satu) orang, kali 3 (tujuh) jam @ Rp. 900.000,-
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/ /I.10/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN TENAGA AHLI
PERBAIKAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Unsur dari KEMENPAN dan RB Eselon II	Tenaga Ahli	2 (dua) orang
2.	Unsur dari KEMENPAN dan RB Eselon III ke Bawah	Tenaga Ahli	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttc

NANANG/ERMANTO